

Kantor Pertanahan Kota Medan

Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217
20217



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /
Kantor Pertanahan Kota Medan

Peralihan hak- tukar menukar

No. SK :

Persyaratan

1. Sertipikat Hak Atas Tanah
2. Akta Tukar Menukar
3. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan
4. Fotocopy Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan
5. Fotocopy Surat Setoran Pajak/PPH
6. Surat Persetujuan dari Kementerian Agama
7. Surat Persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia
8. Fotocopy KTP / KK
9. Surat Permohonan Keringanan Biaya
10. Surat Persetujuan dari Kreditur
11. Surat Permohonan
12. Fotocopy KTP / Identitas Pemilik Hak
13. Surat Kuasa Permohonan
14. Surat Pengantar PPAT
15. Surat Pernyataan dari KAKANWIL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan pemeriksaan dokument pemohon
2. penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
3. Penerimaan dan verifikasi berkas pemohon
4. Penyerahan hasil

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kota Medan

Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217
20217



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /
Kantor Pertanahan Kota Medan

5 Hari

5 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perhitungan Dengan Harga Satuan Biaya Khusus

Produk Pelayanan

1. Sertifikat

Pengaduan Layanan

loket layanan pengaduan

lapor.go.id